UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor 04 /SK-UWM/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ADMINISTRATIF PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO II ANTAR WAKTU UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Rektor Universitas Widya Mataram:

Menimbang :
1. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi universitas, serta membantu tugas universitas;
2. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan Rektor ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Struktural Administratif Pelaksana Tugas Kepala Biro II Antar Waktu Universitas Widya Mataram;
3. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Mataram Yogyakarta Nomor: 193/SK/BP-YMY/XII/2020, tentang Penetapan Statuta Universitas Widya Mataram;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Mataram Yogyakarta Nomor: 194/SK/BP-YMY/II/2021 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Widya Mataram.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 23 Desember 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ADMINISTRATIF PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO II ANTAR WAKTU UNIVERSITAS WIDYA MATARAM;

Pertama : Mengangkat saudara **Firman Tri Wahyuono, S.H, M.H.** sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro II Universitas Widya Mataram;

Kedua : Memberikan tunjangan jabatan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Widya Mataram;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan paling lama 29 Februari 2028;

Keempat : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP. 195712111986011003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Ketua Yayasan Mataram Yogyakarta;*
2. *Wakil Rektor I, II, dan III UWM;*
3. *Pertinggal.*